

ABSTRAK PERATURAN

PELAPORAN KEUANGAN - KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT - PENGENDALIAN INTERN

PERMENKEU RI NOMOR 17/PMK.09/2019 TANGGAL 22 Februari 2019 (BN TAHUN 2019 NO.193)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN PENERAPAN, PENILAIAN, DAN REVIU PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT

ABSTRAK : - bahwa agar pelaksanaan pengendalian intern atas pelaporan keuangan pemerintah pusat dapat dilaksanakan secara lebih efektif, efisien, dan akuntabel, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai penerapan, penilaian, dan reviu atas pengendalian intern atas pelaporan keuangan pemerintah pusat dengan menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No.17 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 TLN Nomor 4286), UU No.1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No.5 TLN No.4355), PP No.60 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.127 TLN No.4890).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

PIPK diterapkan oleh setiap Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan. Setiap Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan bertanggung jawab untuk mengelola, memelihara, dan memutakhirkan dokumentasi penerapan PIPK.

Dalam menjaga efektivitas penerapan PIPK, Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan melaksanakan Penilaian PIPK. Untuk memberikan keyakinan terbatas kepada pimpinan Kementerian Negara/Lembaga mengenai efektivitas penerapan PIPK secara memadai, dilakukan Reviu PIPK oleh APIP.

CATATAN - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14/PMK.09/2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 22 Februari 2019.

- Lampiran halaman 13 s.d. 96